



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom-Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.

4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Paser untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2041.

Pasal 2

RPIK dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 3

RPIK bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan Industri Nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri Hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di Daerah;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah di Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

- (1) RPIK merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan Industri serta program prioritas Daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi.

- (2) RPIK menjadi acuan dalam penyusunan:
- a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Uraian RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III INDUSTRI PRIORITAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Industri unggulan Daerah sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha adalah sebagai berikut:
- a. Industri pangan;
 - b. Industri pertanian dan perkebunan;
 - c. Industri barang modal, bahan penolong dan jasa Industri ;
 - d. Industri hulu agro; dan
 - e. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
- (2) Daerah dapat mengembangkan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Industri unggulan lain sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pengembangan Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam dokumen RPIK.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang Pengawasan Internal Kabupaten dan/atau Inspektorat Kabupaten

Pasal 9

- (1) RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPIK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penetapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2021-2041 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan serta langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (64.01/II/57/8/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser


ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Indonesia adalah Negara hukum, sebagai Negara hukum senantiasa berupaya mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan serta Kepastian Hukum ditengah masyarakat. Selain sebagai Negara hukum salah satu karakteristik Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan adanya penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah yang ada di daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Dalam hal urusan Negara sebagaimana diharapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan pembangunan di Indonesia diharapkan:

- a. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
- b. pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;
- c. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan sebagaimana tujuan tersebut, perlu disusun system tata kelola yang sinergis dan komprehensif sehingga dapat menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung peningkatan perekonomian melalui tersedianya lapangan pekerjaan, pengurangan angka pengangguran sehingga kualitas hidup masyarakat tercapai.

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka,bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 76.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TAHUN 2021-2041

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, telah disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis dan komprehensif dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

Dari hasil Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur, komoditas karet, kelapa sawit, sawn timber, dan plywood menjadi komoditas yang paling potensial untuk prioritas industri unggulan provinsi Kalimantan Timur. Artinya, keempat komoditas tersebut potensial untuk dilakukan hilirisasi industri

dalam jangka pendek. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain volume produksi keempat komoditas yang terhitung besar, skala industrinya termasuk besar sehingga akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar, keempat komoditas tersebut juga sudah mencapai tahap industri yang keempat dari sisi supply, dan terakhir komoditas-komoditas tersebut memiliki produk-produk turunan yang banyak serta permintaan yang besar. Keempat komoditas yang menjadi prioritas industri unggulan Kalimantan Timur tersebut juga memiliki multiplier efek yang besar, baik untuk provinsi Kalimantan Timur itu sendiri maupun untuk nasional.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur saat ini, seperti tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 yaitu:

1. Infrastruktur belum memadai.
2. Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca.
3. Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan.
4. Pentingnya Pengembangan Agro – Industri di Masa Depan.
5. Transformasi Struktur Perekonomian Sebagai Bagian Dari Capaian Visi 2030.
6. Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung Terpecahkan.
7. Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.
8. Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Ijin Eksploitasi.
9. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.
10. Pencapaian SDG's

Berbagai isu tersebut merupakan hal yang menjadi dasar dalam penetapan sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Terkait langsung dengan pembangunan perekonomian, tanpa mengesampingkan misi lainnya, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2016-2021 terdapat misi ke-3 yaitu: **MEMPERKUAT PONDASI PEREKONOMIAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL DAN BERKELANJUTAN.**

Selaras dengan penetapan Kabupaten Paser sebagai salah satu dari kawasan industri pertanian di Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Paser diharapkan dapat memberikan solusi bagi isu dan permasalahan pembangunan yang ada.

Potensi lokal adalah dasar yang kuat untuk menggerakkan dimensi ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Potensi tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser, pada masa kini dan yang akan datang. Walaupun Kabupaten Paser memiliki sektor potensial berupa hutan dan pertambangan, namun kedua sektor tersebut sudah ditarik ke dalam urusan Pemerintah Pusat setelah dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut, maka beberapa sektor potensial penggerak ekonomi lokal yang menjadi otoritas Kabupaten Paser berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan adalah beberapa sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Paser. Kebutuhan akan produk-produk dari sektor ini terus bertambah, seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, misi pembangunan pertanian, perkebunan dan perikanan ke depan ditujukan untuk memperkuat produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Selain ketiga sektor potensial di atas, sektor perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor pendukung yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagian besar masyarakat Paser berprofesi sebagai pedagang, sebagian yang lain bergerak di bidang jasa, seperti pariwisata, penginapan atau perhotelan. Dengan pertimbangan tersebut, maka dasar perekonomian dari bidang perdagangan, jasa dan investasi akan menjadi prioritas. Selain itu isu tentang degradasi lingkungan karena pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi prioritas untuk diperbaiki, sehingga konsep green economy mampu diterapkan secara baik.

Dengan demikian, guna memenuhi misi tiga RPJMD, prioritas dasar perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan yang akan dikelola oleh Kabupaten Paser adalah :

1. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan,
2. Mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan dan masyarakat,
3. Mengembangkan Pasar tradisional, Koperasi dan UMKM,
4. Meningkatkan iklim investasi dan
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pengembangan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk-produk sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan merupakan salah satu isu prioritas yang dihadapi oleh Kabupaten Paser. Isu ini tidak hanya berhubungan dengan masalah ekonomi, namun juga berhubungan dengan masalah ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana. Produk-produk pertanian, perikanan dan peternakan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Sementara pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi kajian yang harus benar-benar diperhatikan, agar stabilitas sosial-ekonomi dan kualitas lingkungan dapat terjaga secara berkesinambungan. Sektor perkebunan di Kabupaten Paser didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Produk hasil olahan kelapa sawit memiliki nilai jual yang baik, namun berdampak kurang baik terhadap ketersediaan air dalam tanah. Sehingga mitigasi terhadap bencana kekeringan harus diperhatikan.

Selain sektor-sektor di atas, pariwisata adalah sektor potensial yang harus dikembangkan ke depan. Pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengembangan ini perlu dilakukan agar aspek keberlanjutan perekonomian Paser menjadi semakin kuat. Di masa depan, meningkatnya lahan konversi eks-tambang diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Paser.

Sedangkan perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor pendukung yang sangat potensial untuk dikelola. Jumlah pedagang di Kabupaten Paser meningkat tiap tahun, akan tetapi belum terkelola dengan baik agar mampu bersaing dengan pedagang dari pasar modern. Jika tidak dikelola dengan baik, lambat laun pasar modern akan menjadi persoalan bagi pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu pengembangan pasar tradisional, Koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan. Sedangkan kualitas lingkungan selalu menjadi dasar terkuat untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan di masa depan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Paser yang disusun diharapkan mampu:

1. Mewujudkan industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian.
2. Mewujudkan pembangunan industri di kabupaten paser guna mendukung, memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berbasis industri hijau.

4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

B. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Paser berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 11 ayat (1) setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1), Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIP Kabupaten Paser tahun 2021-2041 pada mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Daya Industri
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan misi pembanguan daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah
- C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Indsutri
 - 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Paser
 - 2. Pengembangan Perwilayahan Industri
 - 3. Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 5. Pemberdayaan Industri

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah


1. Aspek Geografi

Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi $0^{\circ} 48' 29.44''$ - $2^{\circ} 37' 24.21''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 37' 0.77''$ - $118^{\circ} 1' 19.82''$ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Paser sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa / kelurahan.

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km². Rata-rata curah hujan Kabupaten Paser selama tahun 2020 adalah 206,82 mm, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 173,96 mm.


Secara garis besar Kabupaten Paser Dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu:

1. Bagian timur, merupakan daratan rendah, lantai hingga bergelombang. Daerah ini memanjang dari utara ke selatan dengan lebih melebar di bagian selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Jalan Negara Penajam-Kederman-Kuaro dan Kuaro-Batu Aji sebagai batas topografi.
2. Bagian Barat, merupakan daerah bergelombang hingga berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan provinsi Kalsel dan Kalimantan Tengah. Pada Wilayah ini terdapat beberapa puncak gunung, yaitu Gunung Sarumpaka (1.380 m), Gunung Lumut (1.233 m), Gunung Narujan atau Gunung Rambutan, dan Gunung Halat. Terdapat 3 buah sungai besar yaitu Sungai Pasir (221 km), Sungai Kandilo (191 km), dan Sungai Teluksari (169 km).



Gambar 2.1 Peta Administrai Kabupaten Paser.

Luas wilayah Kabupaten Paser saat ini adalah 11.603,94 km², terdiri dari 10 kecamatan dengan 144 buah desa/kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Paser adalah Kecamatan Long Kali, Paser, dengan luas wilayah 2.385,39 km², termasuk di dalamnya luas daerah lautan yang mencapai 20,50 persen dari luas wilayah Kabupaten Paser secara keseluruhan, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, hanya seluas 33,58 km² atau 2,89 persen. **(Gambar 2.2.)**



Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 265.354 jiwa dan bertambah menjadi 275.452 jiwa pada tahun 2020. Penduduk Kabupaten Paser masih mengelompok pada wilayah – wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten. Sebanyak 27,72% penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di kecamatan yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Sedang sisanya tidak merata tersebar di sembilan kecamatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 275.452 jiwa. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian suatu wilayah. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Paser 2018-2020.

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2020)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
	2018	2019	2020			
Batu Sopang	27407	22904	26867	1,71	1111,38	24,17
Muara Samu	6336	6511	6855	4,80	855,25	8,02
Batu Engau	19480	16832	16969	3,70	1507,26	11,26
Tanjung Harapan	10191	8356	8856	1,34	714,05	12,40
Paser Belengkong	28465	28447	28595	1,90	990,11	28,88

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2020)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
	2018	2019	2020			
Tanah Grogot	72313	74683	76344	1,83	335,58	227,50
Kuaro	29438	28864	29188	1,94	747,3	39,06
Long Ikis	41153	40418	41147	1,11	1204,22	34,17
Muara Komam	14908	12829	13056	0,45	1753,4	7,45
Long Kali	30284	25510	27575	1,26	2385,39	11,56
Paser	279975	265354	275452	1,75	11603,94	23,74

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Pola sebaran penduduk Kabupaten Paser menurut luas wilayah tidak merata, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Paser, 2018-2020.

Lapangan Pekerjaan Utama	2018		2019		2020	
	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	33979	10829	38574	10408	38574	10408
Pertambangan dan Penggalian	13543	753	10071	220	10071	220
Industri Pengolahan	5247	872	2803	1430	2803	1430
Listrik, Gas, dan Air	758	0	1000	164	1000	164
Bangunan	5287	0	6470	0	6470	0
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hote	10715	14123	13873	16764	13873	16764
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	4188	340	5665	119	5665	119
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	7921	3200	1987	842	1987	842
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	7648	9657	11085	9996	11085	9996
Jumlah	89286	39774	91528	39943	91528	39943

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Paser, 2018-2020.

Kegiatan Utama	2018		2019		2020	
	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Angkatan Kerja						
Bekerja	89286	39774	91528	39943	89321	46810
Pengangguran Terbuka	4153	2641	3324	2942	4328	2109
Bukan Angkatan Kerja						
Sekolah	8213	10241	10361	8731	8437	8078
Mengurus Rumah Tangga	1693	37915	1763	42506	5297	39629
Lainnya	5112	3070	4254	1996	4179	1832
Jumlah	108457	93641	11230	96118	111562	98458
TPAK	86,15	45,30	85,28	44,62	83,94	49,69
Tingkat Pengangguran	4,44	6,23	3,5	6,86	4,62	4,31

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Terdapat beberapa lapangan pekerjaan yang berada di Kabupaten Paser, dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor dominan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan jumlah 37,3%, berikut Jumlah Penduduk diatas usia 15 tahun menurut kegiatan utama, berdasarkan hasil survey tahun 2015 seperti terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk 15 tahun ke atas menurut lapangan usaha

Lapangan usaha	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian,-	35	37,3	37,3
Pertambangan dan Penggalian	11	7,8	7,8
Industri Pengolahan	5	3,2	3,2
Bangunan	4	4,9	4,9
Perdagangan,-	19	23,3	23,3

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

3. Aspek Infrastruktur

3.1. Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035, ditetapkan system pusat kegiatan:

- a. PKW sebagai pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, perdagangan dan jasa, permukiman, simpul transportasi nasional dan antar wilayah, dan pelayanan lainnya dengan skala regional antar Kabupaten.
- b. PKL sebagai pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, perdagangan dan jasa, kota persinggahan, produksi dan pemasaran hasil sumber daya alam, permukiman dan pelayanan lainnya dengan skala Kabupaten, dan
- c. PPK sebagai pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, perdagangan dan jasa, produksi dan pemasaran hasil SDA dan hasil laut, permukiman, budaya, dan pelayanan lainnya dengan skala lokal.

Adapun wilayah yang termasuk dalam sistem pusat kegiatan adalah:


- a. PKW berada di perkotaan Tana Paser di Kecamatan Tanah Grogot.
- b. PKL meliputi:
 - 1) Perkotaan Long Kali di Kecamatan Long Kali.
 - 2) Perkotaan Long Ikis di Kecamatan Long Ikis.
 - 3) Perkotaan Kuaro di Kecamatan Kuaro.
 - 4) Perkotaan Muara Komam di Kecamatan Muara Komam.
 - 5) Perkotaan Batu Kajang di Kecamatan Batu Sopang.
- c. PPK meliputi:
 - 1) Perkotaan Pasir Belengkong di Kecamatan Pasir Belengkong.
 - 2) Perkotaan Kerang di Kecamatan Batu Engau.
 - 3) Perkotaan Muser di Kecamatan Muara Samu;
 - 4) Perkotaan Tanjung Aru di Kecamatan Tanjung Harapan

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Paser terbagi atas kawasan peruntukan industri besar dan kawasan peruntukan industri rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar dialokasikan seluas kurang lebih 1.093 Ha, meliputi: Kecamatan Long Ikis; Kecamatan Kuaro; Kecamatan Tanah Grogot; dan Kecamatan Batu Engau. Sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan, dimana perwujudan pengembangan kawasan industri harus berada di luar kawasan lindung.

A. Kondisi dan Panjang Jalan

Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang sangat penting bagi penunjang sarana angkutan darat. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kondisi jalan yang kurang baik/rusak dapat mengakibatkan suatu wilayah menjadi terisolir

dan perkembangannya menjadi tertinggal dari daerah lain. Pada Transportasi darat merupakan satu satunya alternatif sarana angkutan umum bagi masyarakat Paser yang ingin bepergian ke luar daerah.



Sumber :BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Gambar 2.3. Kondisi jalan Desa dan Kabupaten di Kabupaten Paser (2020)

Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan :

- Tana Paser – Pasir Belengkong : 5 km (darat)
- Tana Paser – Kuario : 28 km (Darat)
- Tana Paser – Kerang (Batu Engau) : 55 km (darat)
- Tana Paser – Batu Kajang (Batu Sopang) : 58 km (darat)
- Tana Paser – Muser (Muara Samu) : 60 km (darat)
- Tana Paser – Long Ikis : 60 km (darat)
- Tana Paser – Tanjung Aru (Tanjung Harapan) : 66/57 km(darat/laut)
- Tana Paser – Longkali : 77 (darat)
- Tana Paser – Muara Komam : 86 (darat)

Tabel 2.5. Kondisi Jalan di Kabupaten Paser Tahun 2021

Kondisi Jalan <i>Condition Of Roads</i>	2018 (km)	2019 (km)	2020 (km)
Baik/ <i>Good</i>	159,85	207,2	133,57
Sedang/ <i>Moderate</i>	22,22	28,84	267,21
Rusak/ <i>Damage</i>	309,3	378,87	569,97
Kondisi Jalan <i>Condition Of Roads</i>	2018 (km)	2019 (km)	2020 (km)
Rusak Berat/ <i>Severely Damage</i>	513,82	390,29	34,44
Jumlah/ <i>Total</i> (km)	1005,19	1005,19	1005,19

(Kabupaten Paser, 2021).

Sumber: BPS

B. Pelabuhan

Sarana angkutan laut yang ada di Kabupaten Paser masih digunakan untuk melayani angkutan barang, namun saat ini Pelabuhan Pondong telah melayani masuknya peti kemas untuk pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Paser. Pada tahun 2014 Pemkab Paser telah membuka angkutan penumpang reguler yaitu Kapal Pelni KM Binaya di pelabuhan Pondong yang dapat melayani masyarakat menuju pulau Sulawesi dan Jawa. Saat ini di Kabupaten Paser terdapat 6 buah Pelabuhan laut yang berada dibawah administrasi Kantor Pelabuhan Tanah Grogot, antara lain: Pelabuhan Pondong, Pelabuhan Sei.Kandilo, Pelabuhan Teluk Apar, Pelabuhan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Tanah Merah, Pelabuhan PT. Kideco Tanah Merah dan Pelabuhan Sei Lombok. Arus kapal barang melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut relative padat, sepanjang tahun 2020 jumlah kapal yang tiba untuk bongkar muat barang terus mengalami peningkatan.

C. Jaringan Kelistrikan

Keterbatasan pasokan energi listrik suatu daerah tak jarang membuat para investor yang ingin menanamkan modal mengurungkan niatnya untuk berinvestasi khususnya kegiatan usaha yang membutuhkan pasokan energi listrik yang cukup

besar. Pasokan listrik di Kabupaten Paser sebagian besar dipenuhi oleh PT. PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2020 adalah sebanyak 36.220 pelanggan.

Tabel 2.6. Kapasitas Terpasang dan Daya Mampu PLN Tahun 2021

PLN Ranting	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Tanah Grogot*	36220	39354	44296	48661	52538
Long Ikis**	15386	16847	19357
Paser	51606	56201	63653	48661	52538

Ket: *Data Tanah Grogot Termasuk Batu Sopang, Pasir Belengkong, Muara Komam, dan Batu Engau

**Data Long Ikis Termasuk Kuaro Pasir Mayang dan Long Kali

Sumber: BPS (Kabupaten Paser. 2021.)

Kabupaten Paser memiliki potensi untuk mengembangkan energi alternative. Sebagai daerah penghasil sawit, Kabupaten Paser berpotensi untuk mengembangkan energi dari limbah sawit yang ada. Pome yang dihasilkan dari limbah cair sawit, dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi yang dapat membantu operasional industri lainnya yang tidak terlingkupi oleh jaringan PLN.

D. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Paser belum optimal. Mengingat wilayah yang luas dan sebaran penduduk yang tidak merata, masih terdapat wilayah yang belum terlayani oleh jaringan telekomunikasi.

E. Sarana Air Bersih

Satu-satunya perusahaan yang mengelola air bersih di Kabupaten Paser adalah Perusahaan Daerah Milik Daerah (PDAM). Jumlah pelanggan keseluruhan pada tahun 2020 sebanyak 26.526 pelanggan, mengalami kenaikan yang dimana tahun 2019 hanya sebanyak 24.127 pelanggan. Seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan air bersih, PDAM terus berupaya menaikkan produksi air minum.

Tabel 2.7. Distribusi air minum PDAM (M3) di Kabupaten Paser 2020.

Bulan	Batu Sopang	Muara Samu	Batu Engau	Tanjung Harapan	Pasir Belengkong	Tanah Grogot	Kuaro	Muara Komam	Long Kali
Januari	6329	0	13975	-	121201	507391	48595	26843	32818
Februari	7065	321	13868	-	101172	438436	46201	24849	29629
Maret	5659	192	11643	-	107129	491600	50112	27121	28432
April	6731	260	12685	-	104570	480934	48717	25943	30679

Bulan	Batu Sopang	Muara Samu	Batu Engau	Tanjung Harapan	Pasir Belengkong	Tanah Grogot	Kuaro	Muara Komam	Long Kali
Mei	6329	404	12842	-	107637	513900	50881	25781	29160
Juni	6038	277	13556	-	103907	529444	49692	26923	30994
Juli	6221	183	12738	-	105186	549484	51233	25502	29857
Agustus	6081	164	12274	-	101947	542097	51796	26563	28901
September	5907	348	13934	-	104936	527972	54424	25095	34848
Oktober	6221	434	12144	-	106853	537099	54332	26976	27059
November	6022	478	11858	-	99230	517956	53012	27400	30979
Desember	5462	473	12258	-	101542	512504	55802	26142	29579

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

4. Aspek Ekonomi

4.1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan Usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi disuatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha tersebut.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Nilai PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan selama satu tahun. Peningkatan nilai PDRB suatu wilayah menggambarkan peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Semakin tinggi peningkatan nilai PDRB yang dimiliki suatu wilayah maka semakin tinggi pula kemampuan mengelola dan menggali sumber daya ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Tahun 2020, nilai PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sekitar satu triliun rupiah, dari 35,755 triliun rupiah menjadi 34,736 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB ini disebabkan karena menurunnya tingkat produksi beberapa sektor unggulan pembentuk PDRB tersebut.



Gambar 2.4. PDRB Kabupaten Paser atas dasar Harga Konstan

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Diketahui bahwa di Kabupaten Paser terdapat tambang Batubara yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB. Jika dihitung tanpa subsektor pertambangan Batubara, angka PDRB ADHB pada tahun 2020 menjadi 13,88 triliun rupiah.

Sampai dengan tahun 2020 struktur perekonomian Kabupaten Paser masih didominasi oleh lapangan usaha berbasis sumberdaya alam yaitu pertambangan dan penggalan serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor pertambangan dan penggalan memberikan sumbangan sebesar 67,97%; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan sumbangan sebesar 12,48%. Sektor non berbasis sumber daya alam yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar 5,84%, sektor perdagangan sebesar 4,41% dan sektor konstruksi sebesar 3,08%.

1 **Tabel 2.8.** PDRB Kabupaten Paser Atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha (milyar rupiah)

	Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Periklanan / <i>Agriculture, Forestry, and Finishing</i>	4899,32	5 007,50	5407,89
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	35 754,03	34 991,50	29456,65
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	2155,34	2249,15	2532,23
D	Penggandaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and gas</i>	10,11	10,39	11,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	8,86	9,59	9,82
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1144,15	1338,36	1134,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1710,34	1852,64	1911,99
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and storage</i>	211,11	223,42	227,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	133,57	144,18	142,41
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	291,81	314,62	343,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	175,15	185,19	188,99
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	139,65	143,08	145,38
M,N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	24,93	25,49	24,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial wajib/ <i>Public Administration and defence: Compulsory Social Security</i>	509,64	544,81	515,87
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	579,92	644,31	700,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	200,79	219,72	272,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya / <i>other Services Activities</i>	105,41	113,41	111,55
	Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	48 054,12	48 017,35	43 337,24

2 Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser yang fluktuatif sangat di pengaruhi oleh kontribusi lapangan usaha, bahkan pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2020 mengalami kontraksi -2,77%. Jika ditinjau lebih lanjut, sektor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser negatif adalah sektor pertambangan dan penggalian . Sektor ini merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser. Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar -3,52%. Disusul oleh sektor kontruksi yang juga mengalami penurunan sebesar -3,99%.

Tabel 2.9. Distribusi Persentase Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2020

	Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Periklanan / <i>Agriculture, Forestry, and Finishing</i>	10,20	10,43	12,48
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	74,40	72,87	67,97
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	4,49	4,68	5,84
D	Penggandaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and gas</i>	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2,38	2,79	3,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,56	3,86	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and storage</i>	0,44	0,47	0,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,28	0,30	0,33
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	0,61	0,66	0,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,36	0,39	0,44
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	0,29	0,30	0,34
M,N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	0,05	0,05	0,06

	Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial wajib/ <i>Public Administration and defence: Compulsory Social Security</i>	1,06	1,13	1,19
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	1,21	1,34	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,42	0,46	0,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya / <i>other Services Activities</i>	0,22	0,24	0,26
	Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Cosmetic Product</i>	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

4.3. Kegiatan Ekspor dan Impor

Gambaran kondisi ekspor-impor di Kabupaten Paser pada tahun 2018-2020 mempunyai hubungan erat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Berikut adalah tabel Kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) hingga saat ini masih terjalin.

Tabel 2.10 Kegiatan Ekspor Produk Kabuapten Paser

Produk	Tujuan Ekspor	Kapasitas/Tahun (Ton)		
		2018	2019	2020
Batu Bara	China, Japan, Kor-Sel,	24099461	23490020	22413176

Sumber: (Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop Paser Tahun 2021)

5. Aspek Sosial Budaya

Kegiatan pembangunan sektor industri yang bersentuhan dengan demensi ruang dan manusia akan mempunyai dampak sosial, selanjutnya akan memunculkan gejala sosial yang terus berkembang menjadi perilaku dan budaya. Dampak sosial positif dari pembangunan sekitar industri di suatu wilayah adalah mengurangi dan menurunkan tingkat pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, yang menjadi dua masalah pokok pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Namun dapat pula menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya konflik penguasaan lahan, memarjinalkan masyarakat setempat dan munculnya berbagai penyakit sosial.

Implementasi Peraturan Daerah ini harus dapat menekan dampak negatif yang akan mungkin muncul dari pembangunan industri yang akan terus meningkat di waktu yang akan datang. Terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan,

harus disusun skenario agar masyarakat setempat dan sekitar wilayah pembangunan industri dapat meningkatkan kesejahteraannya. Baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan industri. Berikutnya pemerintah daerah harus mempersiapkan regulasi secara holistik dan terintegrasi di kawasan peruntukan industri (KPI) untuk mencegah atau menekan kemungkinan munculnya penyakit sosial masyarakat.

Sehingga pembangunan industri yang dilaksanakan di Kabupaten Paser bermakna bagi transformasi ekonomi dan kondisi berketergantungan terhadap sumberdaya alam tak terbarukan bergeser kepada sumberdaya alam yang terbarukan. Tanpa adanya kegiatan industri, sumber daya alam daerah ini sebgaiian tidak ada nilai tambah yang muncul dan dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Paser. Dengan berkembangnya industri, khususnya industri hilir (hilirisasi) sumber daya alam yang terbarukan akan mendorong dengan cepat kegiatan ekonomi masyarakat. Pada satu sisi mereka dapat tertampung menjadi pekerja dalam kegiatan industri, yang secara langsung memperoleh pendapatan dari industri, pada sisi yang lain ada dorongan bagi masyarakat untuk melakukan budidaya komoditas pertanian yang menjadi bahan baku industri, untuk menjamin keberlanjutan kegiatan industri.

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, air dan listrik, aspek pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).

B. Sumber Daya Industri

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 285,894 jiwa dan bertambah menjadi 275,452 jiwa pada tahun 2020. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian suatu wilayah. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah.

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut kegiatan utama

Kegiatan Utama	2018		2019		2020	
	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Angkatan Kerja						
Bekerja	89286	39774	91528	39943	89321	46810
Pengangguran Terbuka	4153	2641	3324	2942	4328	2109
Bukan Angkatan Kerja						
Sekolah	8213	10241	10361	8731	8437	8078
Mengurus Rumah Tangga	1693	37915	1763	42506	5297	39629
Lainnya	5112	3070	4254	1996	4179	1832
Jumlah	108457	93641	11230	96118	111562	98458

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Data lapangan usaha di sektor ketenagakerjaan di bidang pertanian masih merupakan sektor dominan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan persentase 37,3% pada tahun 2020. Jumlah Penduduk diatas usia 15 tahun menurut kegiatan utama, berdasarkan hasil survey tahun 2015 seperti terlihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12. Persentase Penduduk 15 tahun ke atas menurut lapangan usaha 2018-2020

Lapangan usaha	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian,-	35	37,3	37,3
Pertambangan dan Penggalian	11	7,8	7,8
Industri Pengolahan	5	3,2	3,2
Bangunan	4	4,9	4,9
Perdagangan,-	19	23,3	23,3
Lapangan Usaha	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Transportasi dan Komunikasi	4	4,4	4,4
Jasa,-	13	16	16
Lainnya	9	3,1	3,1
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Mayoritas pencari kerja yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki level pendidikan Sekolah Menengah Atas yang disusul dengan pencari kerja berkualifikasi Sarjana (S-1).

Tabel 2.13. Tingkat Pendidikan Pencari Kerja di Kabupaten Paser tahun 2018-2020.

Tingkat Pendidikan	2018				2019				2020			
	TD	DT	BD	DH	TD	DT	BD	DH	TD	DT	BD	DH
-1	-2	-3	-4	-5	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD	26	0	15	11	6	0	0	6	7	0	3	4
Sekolah Dasar	23	10	0	13	18	1	4	13	21	0	10	11
Sekolah Menengah Pertama	136	27	14	95	124	10	7	107	80	0	36	44
Sekolah Menengah Atas (Umum)	1172	245	190	737	874	242	38	594	681	0	266	415
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)	943	172	13	758	776	89	162	525	777	3	301	473
Diploma I/II/III/Akademi	171	13	20	138	269	119	55	95	93	7	35	51
Universitas	586	36	131	416	535	102	159	274	249	55	18	176
Jumlah	3057	503	383	2171	2602	563	425	1614	1908	65	669	1174
Ket:	TD: Terdaftar											
	DT: Ditempatkan											
	BD: Belum Ditempatkan											
	DH: Dihapuskan											

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

2. Sumber Daya Alam Bahan Baku Industri

Industri berbasis sumber daya alam dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam potensial di Kabupaten Paser sebagai bahan baku industri. Pondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal adalah salah satu misi penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Paser. Misi Ini tidak hanya berhubungan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga berhubungan dengan isu pemerataan, keberlanjutan, mitigasi bencana dan responsif gender. Penerapan konsep pemerataan menjadi penting, karena persoalan disparitas di Kabupaten Paser masih besar. Sedangkan penerapan konsep tentang keberlanjutan, mitigasi bencana dan responsif gender menjadi penting untuk dijalankan, agar pembangunan perekonomian di Kabupaten Paser menjadi semakin baik di masa depan.

Secara garis besar konsep-konsep tersebut diletakkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Paser, yang di topang oleh pertanian, sektor perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan dan pengelolaan lahan pasca tambang.

Berikut adalah luas lahan pertanian untuk area sawah dan non sawah di Kabupaten Paser (dalam Ha) di tahun 2018-2020.

Tabel 2.14. Luas Lahan Tegal/kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan di Kabupaten Paser (Ha) 2018-2020.

Kecamatan	2018 (Hektar)			2019 (Hektar)			2020 (Hektar)		
	TK	LH	STD	TK	LH	STD	TK	LH	STD
Batu Sopang	3953	2876	2881	3953	2876	2881	3893	2876	2881
Muara Samu	191	209	317	191	209	317	145	109	317
Batu Engau	720	1440	719	720	1440	715	720	1417	715
Tanjung Harapan	20	62	1646	20	62	1646	20	62	1617
Paser Belengkong	3129	1979	4100	3129	1979	4744	3129	1979	4077
Tanah Grogot	615	0	1059	615	1	1059	615	0	1059
Kuaro	307	5030	576	307	5030	576	207	3656	502
Long Ikis	7860	264	2134	7860	264	2134	7860	264	2451
Muara Komam	336	730	330	356	700	330	356	700	330
Long Kali	3175	445	10035	3175	508	10652	2021	2506	5415
Paser	20306	13035	23797	20326	13068	25054	18966	13569	19364
Ket:	TK: Tegal/Kebun								
	LH: Ladang/Huma								
	STD: Sementara Tidak Diusahakan								

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Tabel 2.15. Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser (Ha) 2018-2020.

Kecamatan	2018						
	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada	Lainnya
Batu Sopang	3627,00	67,00	1174,00	58,00	1,00	0,00	10,00
Muara Samu	12141,00	14,00	525,00	101,00	24,00	1,00	12,00
Batu Engau	53851,00	379,00	1620,00	73,00	2,00	10,00	64,00
Tanjung Harapan	7841,00	252,00	172,00	30,00	0,00	3,00	16,00
Paser Belengkong	27696,42	142,00	786,00	12,00	5,00	5,00	48,00
Tanah Grogot	1542,00	735,00	309,00	38,00	2,00	4,50	16,75
Kuaro	23136,43	95,00	1063,00	244,30	30,50	17,00	11,50
Long Ikis	28269,62	80,00	68,00	45,00	20,00	6,00	7,00
Muara Komam	542,00	13,00	5210,00	75,00	0,00	36,00	8,50
Long Kali	24077,25	665,50	2822,50	200,00	40,50	9,50	16,75
Paser	182723,72	2442,50	13749,50	876,30	125,00	92,00	210,50

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Lanjutan Tabel 2.15. Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser (Ha) 2018-2020.

Kecamatan	2019						
	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada	Lainnya
Batu Sopang	3657,00	67,00	1204,00	58,00	1,00	0	10,00
Muara Samu	12252,00	14,00	525,00	101,00	24,00	1,00	12,00
Batu Engau	53851,00	379,00	1620,00	73,00	2,00	10,00	64,00
Tanjung Harapan	7841,00	252,00	172,00	30,00	0	3,00	16,00
Paser Belengkong	27716,42	142,00	776,00	12,00	5,00	5,00	48,00
Tanah Grogot	1542,00	735,00	309,00	38,00	2,00	4,50	16,75
Kuaro	23737,83	95,00	1063,00	244,30	30,50	17,00	10,50
Long Ikis	28308,62	80,00	68,00	45,00	20,00	6,00	7,00
Muara Komam	542,00	13,00	5280,00	75,00	0	41,00	8,50
Long Kali	24127,25	665,50	2826,00	200,00	40,50	9,50	16,75
Paser	183575,12	2442,50	13843,00	876,30	125,00	97,00	209,50

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Lanjutan Tabel 2.15. Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser (Ha) 2018-2020.

Kecamatan	2020						
	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada	Lainnya
Batu Sopang	3657,00	67,00	1204,00	58,00	1,00	0	10,00
Muara Samu	12252,00	14,00	525,00	101,00	24,00	1,00	12,00
Batu Engau	53851,00	379,00	1620,00	73,00	2,00	10,00	64,00
Tanjung Harapan	7841,00	252,00	172,00	30,00	0	3,00	16,00
Paser Belengkong	27716,42	142,00	776,00	12,00	5,00	5,00	48,00
Tanah Grogot	1542,00	735,00	309,00	38,00	2,00	4,50	16,75
Kuaro	23737,83	95,00	1063,00	244,30	30,50	17,00	10,50
Long Ikis	28308,62	80,00	68,00	45,00	20,00	6,00	7,00
Muara Komam	542,00	13,00	5280,00	75,00	0	41,00	8,50
Long Kali	24127,25	665,50	2826,00	200,00	40,50	9,50	16,75
Paser	183575,12	2442,50	13843,00	876,30	125,00	97,00	209,50

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Pada sektor peternakan, sapi potong memberikan hasil tertinggi dibanding hewan ternak lainnya. Secara umum, jumlah ternak di Kabupaten Paser mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.16. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Paser 2018-2020

Kecamatan	2018							2019						
	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Batu Sopang	0	309	0	0	175	0	0	0	336	0	0	211	0	162
Muara Samu	0	486	0	0	33	0	0	0	403	0	0	58	0	0
Batu Engau	0	1.470	19	0	1.338	0	0	0	1.573	31	0	1.339	0	0
Tanjung Harapan	0	178	6	0	53	0	0	0	180	58	0	76	0	0
Pasir Belengkong	0	2.714	0	0	1.271	0	0	0	2.884	0	0	1.650	0	0
Tanah Grogot	0	1121	0	0	1.209	0	0	0	1149	0	0	1.103	0	0
Kuaro	0	3.461	0	0	650	0	67	0	3.052	0	0	942	0	0
Long Ikis	0	6.899	42	0	1.423	0	236	0	6.666	50	0	1.555	0	333
Muara Komam	0	578	43	0	212	0	0	0	736	47	0	264	0	0
Long Kali	0	1.674	376	0	808	0	0	0	1.647	376	0	772	0	0
PASER	0	18.890	486	0	7.172	0	303	0	18.626	562	0	7.970	0	495

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Lanjutan Tabel 2.16. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Paser 2018-2020

Kecamatan	2020						
	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Batu Sopang	0	384	0	0	225	0	17
Muara Samu	0	389	0	0	69	0	34
Batu Engau	0	2.316	58	0	1.584	0	0
Tanjung Harapan	0	221	87	0	148	0	0
Pasir Belengkong	0	3.048	0	0	1.368	0	0
Tanah Grogot	0	1228	0	0	1.020	77	0
Kuaro	0	2.672	19	0	725	13	469
Long Ikis	0	6.154	61	0	1.756	0	451
Muara Komam	0	747	48	0	251	0	0
Long Kali	0	1.818	400	0	837	0	0
PASER	0	18.977	673	0	7.983	90	971

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Sapi potong memiliki potensi dan peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan karena permintaan produk sapi potong terhadap peningkatan pendapatan bersifat sangat elastis. Penerapan teknologi beberapa jenis pengolahan hasil ternak relatif sederhana dan mudah dikuasai oleh masyarakat sehingga cukup strategis dalam pengembangan agroindustri pengolahan hasil ternak di pedesaan (skala rumah tangga), Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun skala usaha yang besar (perusahaan).

Kebutuhan kulit dunia cukup tinggi, hal ini merupakan peluang dan prospek yang cukup besar bagi pengembangan industri penyamakan kulit (baik kulit sapi maupun domba dan kambing). Dari komoditas sapi, bagian jeroan berupa hati memiliki prospek untuk dikembangkan mengingat hati sapi mengandung kolin yang tinggi. Kolin dimanfaatkan untuk pengkayaan (*enrichment*) produk antara lain untuk formula susu anak-anak yang berfungsi untuk memberi nutrisi otak dalam rangka meningkatkan fungsi kecerdasan. Selain itu kandungan kalsium dalam tulang sapi sampai saat ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber kalsium dalam pakan ternak dan sebagai suplemen dalam pangan manusia.

Jumlah produksi sektor perikanan di Kabupaten Paser seperti terlihat pada tabel 2.17. terlihat bahwa perikanan tangkap di laut, dan tambak memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut, dengan persebaran tidak merata mengikuti wilayah geografis perairan setiap Kecamatan.

Tabel 2.17. Produksi Perikanan menurut jenis Produksi 2018-2020

Jenis Produksi	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
Perikanan Tangkap di Laut	11207,80	10884,30	10524
Perikanan Tangkap di Umum	111,40	69,20	70
Tambak	5456	5746	3014
Kolam	2672	2712	2357
Keramba	24	24	0

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

Selain potensi pengembangan hasil produksi perikanan, wilayah perairan Kabupaten Paser memiliki potensi pengembangan industri pariwisata. Pulau Balabalagan yang berada di Selat Makassar memiliki banyak pulau kecil dan gusung yang eksotis dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Gugusan kepulauan ini masih menjadi “sengketa” antara Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat

(dulunya Sulawesi Selatan-sebelum dimekarkan) Kepulauan Balabalan merupakan sebuah gugusan pulau yang terletak di Selat Makasar. Kepulauan ini masuk dalam Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, walaupun sebenarnya jaraknya lebih dekat ke Kalimantan Timur. Terdapat kendala infrastruktur untuk mencapai kepulauan ini. Karena jaraknya dari Kabupaten Paser sejauh 7-8 jam menggunakan perahu bermotor. Sedangkan jika dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) sejauh 8-10 jam.

Pengembangan industri pariwisata dapat menarik perkembangan industri lainnya yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pemasukan daerah. Pemanfaatan karst di wilayah Muara Samu juga dapat dikembangkan menjadi sebuah industri semen. Namun perlu adanya kajian mendalam mengenai dampak lingkungan yang kelak ditimbulkan terkait eksploitasi wilayah karst terutama untuk keberlangsungan ekosistem dan ketersediaan air di wilayah sekitar.

Berdasarkan kondisi geografis dan bentang alam Kabupaten Paser, terdapat potensi komoditas sarang burung walet yang dapat dikembangkan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Produksi sarang walet RI banyak diserap oleh China. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai penerimaan pajak dari pajak sarang burung walet memiliki nilai yang tinggi yaitu 38570,17 ribu rupiah. Hal ini salah satunya ditopang harga komoditas yang mulai membaik di pasar global. Potensi komoditas ini selain dapat dikembangkan menjadi suatu industri sarang burung walet juga dapat menambah Pendapatan Daerah Kabupaten Paser melalui penarikan retribusi pajak.

Persyaratan lingkungan lokasi kandang burung walet adalah:

- a. Dataran rendah dengan ketinggian maksimum 1000 m dpl.
- b. Daerah yang jauh dari jangkauan pengaruh kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat
- c. Daerah yang jauh dari gangguan burung-burung buas pemakan daging
- d. Persawahan, padang rumput, hutan-hutan terbuka, pantai, danau, sungai, rawa-rawa merupakan daerah yang paling tepat.

3. Industri Pengolahan

Bahan baku industri berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku berbagai industri pengolahan dengan mengacu pada ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, dan potensi pengembangan produk turunan dari sumber

daya alam yang ada. Keberadaan industri baik secara kualitatif maupun kuantitatif meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, penyerapan unit industri dan aset penjualan, begitu pula dengan kualitas hasil produk, beranjak membaik dari periode tahun-tahun sebelumnya. Data mengenai perkembangan industri tahun 2018-2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.18. berikut.

Berdasarkan prosentase pekerja menurut lapangan usaha, terjadi peningkatan pada sektor perdagangan dan jasa. Melalui program dari dinas terkait, masyarakat telah mendapatkan edukasi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang memberikan nilai tambah (value added) yang akan berimbas pada nilai produk dan harga jual.

Tabel 2.18. Data Perkembangan Industri Kabupaten Paser Tahun 2018-2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERUSAHAAN
1	TANAH GROGOT	680
2	MUARA SAMU	121
3	KUARO	393
4	BATU SOPANG	84
5	LONG IKIS	274
6	LONG KALI	265
7	PASIR BELENGKONG	340
8	TANJUNG HARAPAN	150
9	MUARA KOMAM	72
10	BATU ENGAU	75
	Tahun 2020	2.454
	Tahun 2019	2.268
	Tahun 2018	2.241

Sumber: (Disperindagkop Kabupaten Paser, 2021).

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah menghadapi permasalahan baik dalam kuantitas amatterlebih dari segi kualitas, antara lain:

- a. Sulitnya pemasaran produk industri kecil
- b. Ketidak mampuan produk industri kecil bersaing dengan produk luar daerah
- c. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia terutama penggunaan teknologi modern
- d. Klaster industri belum mendapat perhatian dari daerah dan provinsi
- e. Kurangnya permodalan IKM sehingga sulit mengembangkan usaha yang ada
- f. Belum optimalnya program OVOP sehingga nilai tambah produk IKM belum maksimal

Secara umum, industri di wilayah Kabupaten Paser memanfaatkan sumber daya alam yang ada yang kemudian langsung dipasarkan atau didistribusikan ke tempat lain tanpa diolah lebih lanjut menjadi produk turunan.

4. Lembaga Diklat dan Litbang

Pendidikan dan Pelatihan di wilayah Kabupaten Paser dilakukan melalui program pembinaan dan pendampingan dari Dinas-Dinas terkait. Program pembinaan dapat mencakup kegiatan pelatihan bagi masyarakat sekitar dalam mengelola dan memanfaatkan hasil alam, pelatihan kewirausahaan, dan keterampilan teknis untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja seperti keterampilan otomotif, menjahit, tata boga, dan instalasi listrik.

5. Pembiayaan Industri

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu:

- a. industri besar (100 orang pekerja atau lebih)
- b. industri sedang/menengah (20–99 orang pekerja)
- c. industri kecil (5–19 orang pekerja)
- d. industri mikro (1–4 orang pekerja).

Terdapat sarana pembiayaan dari perbankan dan koperasi untuk membantu investasi kegiatan industri.

Jenis Penggunaan <i>Type of Credits</i>	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Modal Kerja/Working Capital</i>	731 453	801 217	819 581	833 249
<i>Investasi/Investment</i>	291 076	658 200	695 353	394 037
<i>Tidak Teridentifikasi/Unidentified</i>	-	-	-	-
Jumlah/Total	1 022 529	1 459 417	1 514 935	1 227 286

Gambar 2.5. Posisi Kredit UMKM Kabupaten Paser tahun 2017-2020

(dalam juta rupiah).

Sumber: BPS (Kabupaten Paser, 2021).

C. Sarana dan Prasarana Industri

1. Kawasan Industri

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industri dikatakan bahwa suatu kawasan disebut sebagai kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan.
- Dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- Ada suatu badan (manajemen) pengelola.
- Memiliki izin usaha kawasan industri.
- Biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).

Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan industri” dengan “Kawasan Peruntukan Industri”, “Zona Industri”, dan “Cluster Industri”. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Zona Industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial.

Klaster Industri adalah pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Paser terbagi atas kawasan peruntukan industri besar dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri besar dialokasikan seluas kurang lebih 1.093 Ha, meliputi: Kecamatan Tanah Grogot (desa Jone luasan lahan 223 Ha); dan Kecamatan Batu Engau (Luasan Lahan desa Riwang 869,71 Ha) . Sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan, dimana perwujudan pengembangan kawasan industri harus berada di luar kawasan lindung. Upaya pembenahan terus dilakukan untuk mewujudkan Kawasan peruntukan industri menjadi Kawasan yang layak dalam mengembangkan industri.

Wilayah Long Ikis sementara ini difokuskan pada peruntukan industri sawit, wilayah Batu Engau berfokus pada pemanfaatan batubara dan industri terkait. Sedangkan wilayah lainnya belum ditetapkan jenis peruntukan industrinya. Upaya peningkatan fasilitas infrastruktur terus dilakukan guna menunjang Kawasan peruntukan industri agar nantinya siap untuk dikembangkan.

2. Fasilitas Sanitasi/Sistem Pembuangan Limbah

Belum terdapat fasilitas sanitasi/sistem pembuangan limbah skala industri. Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 9 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 telah terdapat rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk kegiatan industri.

3. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor IKM amat penting untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan dinamika pasar. IKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya. Keberadaan IKM cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi tinggi dalam perekonomian nasional.

IKM memiliki ragam produk dan mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat serta memiliki ketahanan terhadap krisis. Tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, mau, dan berciri kerakyatan.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Paser dapat dilakukan melalui pembentukan dan penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan, dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Berdasarkan

data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Paser pada tahun 2020, terdapat 2951 IKM dengan jenis produk yang beragam. Produk pangan dibagi ke dalam beberapa jenis seperti roti kue, makanan ringan, olahan buah dan sayuran meliputi tahu dan tempe, serta industri olahan makanan lainnya. Selain produk jadi, IKM juga bergerak dalam bidang jasa.

4. Potensi dan Permasalahan Umum Pembangunan Industri

Posisi Kabupaten Paser yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan selat Makasar memungkinkan akses pemasaran produk yang lebih luas. Selain itu, tersedia potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar yang dapat dioptimalkan pengelolaannya.

Identifikasi permasalahan berdasarkan isu strategis dapat dikelompokkan menjadi isu perekonomian, perdagangan, dan jasa; isu pemerintahan, politik, dan pelayanan masyarakat; isu pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia; isu lingkungan; isu sosial dan kesejahteraan masyarakat; isu infrastruktur; isu sosial budaya dan keagamaan; serta isu kerja sama daerah. Dari isu-isu strategis tersebut, isu strategis yang akan dibahas adalah isu yang berhubungan dengan pembangunan industri.

a. Isu Perekonomian, Perdagangan, dan Jasa

Isu strategis dalam bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koperasi;
- 2) Perlunya peningkatan pemanfaatan potensi unggulan daerah guna meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;
- 3) Perlunya peningkatan masuknya Investasi di Kabupaten Paser melalui kemudahan, ketepatan waktu dan transparansi pelayanan perijinan;
- 4) Perlunya peningkatan optimalisasi sistem informasi potensi sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat menarik investasi;
- 5) Perlunya peningkatan usaha industri yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien;
- 6) Perlunya peningkatan Investasi PMA, PMDN dan Investasi non fasilitas;
- 7) Perlunya peningkatan penerapan sistem informasi sumber daya, sarana dan prasarana sebagai daya tarik investasi; dan

- 8) Perlunya integrasi regulasi/kebijakan nasional terkait penentuan jenis industri yang tepat untuk dikembangkan.

Isu strategis dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan keberdayaan masyarakat dan Lembaga Ekonomi daerah;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Penyediaan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha; dan
- 4) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.

Isu strategis dalam bidang perdagangan dan industri adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan struktur industri hulu yang kuat dan berdaya saing tinggi, didukung oleh basis kegiatan produksi dan distribusi yang memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- 2) Penerapan spesifikasi standar nasional (SNI) pada produk hasil guna meningkatkan daya saing dan daya jangkau pasar;
- 3) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pasar yang memadai dan peremajaan pasar tradisional termasuk industri kecil dan kreatif yang dapat menumbuh kembangkan budaya cinta produksi daerah dan nasional;
- 4) Perlunya pemerataan pengembangan industri yang didominasi pada 4 kecamatan yaitu Tanah Grogot, dan Batu Engau, sedangkan pada kecamatan lain belum begitu berkembang;
- 5) Perlunya peningkatan sarana promosi produk unggulan dan investasi;
- 6) Perlunya peningkatan kualitas SDM yang terampil sesuai kebutuhan industri; dan
- 7) Perlunya peningkatan kualitas/kompetensi pengusaha dalam penerapan IPTEK sesuai kebutuhan industri guna mendukung industri 4.0 yang dicanangkan pemerintah.

b. Isu Pemerintah, Politik, dan Pelayanan Masyarakat

Isu strategis dalam bidang pemerintahan, politik, dan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya Penyempurnaan Sistem Informasi dan Data Base Administrasi Kependudukan (SIK), Administrasi Pemerintahan, dan Peningkatan kualitas SDM pengelola sistem administrasi;
- 2) Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai;

- 3) Perlunya peningkatan budaya hukum dilingkungan masyarakat;
- 4) Perlunya pemberantasan Praktek KKN di Birokrasi;
- 5) Perlunya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 6) Pengembangan minat baca dan pembinaan perpustakaan;
- 7) Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan tenaga terampil melalui sekolah kejuruan, pelatihan dan atau kursus-kursus;
- 8) Perlunya penyempurnaan sistem dan pengolahan pengelolaan data melalui pembangunan jaringan pengelolaan data secara terintegrasi;
- 9) Perlunya peningkatan pengelolaan kearsipan daerah yang efektif, efisien, dan optimal pada seluruh SKPD; dan

c. Isu Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia

Isu strategis dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya dan masih belum tersebar meratanya tenaga pendidik dan kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang berkompeten pada setiap level pendidikan serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;
- 2) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan dasar dan menengah serta terlaksananya akreditasi pendidikan dasar;
- 3) School Mapping Kabupaten Paser;
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet;
- 5) Memberi kesempatan kepada semua peserta didik sesuai jenjang pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau serta berkeadilan;
- 6) Merealisasikan program pemerintah tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan jenjang pendidikan sekolah menengah;
- 7) Peserta didik yang orang tuanya tidak mampu;
- 8) Keikutsertaan masyarakat dan pihak swasta dalam pelaksanaan pendidikan berkualitas dan murah untuk berpartisipasi aktif terutama dalam hal pendanaan dan memberikan masukan yang propektif;
- 9) Penyediaan tenaga pendidik non formal berkompeten yang memenuhi berbagai program dan jenis kursus;

10) Penyediaan lembaga pendidikan non formal yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Isu strategis dalam bidang sumber daya manusia dan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan ketenaga kerjaan;
- 2) Perlunya peningkatan kualitas SDM angkatan kerja yang searah dengan kebutuhan terampil bagi industri, perdagangan dan jasa;
- 3) Perlunya upaya regenerasi keterampilan local yang memiliki nilai jual bagi keberlangsungan industri; dan
- 4) Perlu dikembangkannya sistem hubungan industrial yang harmonis.

d. Isu Lingkungan Hidup

Isu strategis dalam bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan sampah mandiri dan pengembangan bio energi, serta penanganan limbah B3;
- 2) Pelaksanaan 3R (Recycle, Reuse, Reduce);
- 3) Pengelolaan ruang terbuka hijau dan Green City;
- 4) Pencemaran air sungai oleh limbah Domestik (Rumah Tangga, Industri Rumah Tangga,) dan Limbah Industri;
- 5) Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, udara dan tanah;
- 6) Pemeliharaan Kawasan Tampungan Air, Kawasan karst dan Kawasan hutan lindung; dan
- 7) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

e. Isu Infrastruktur

Isu strategis dalam bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya akses Transportasi dan sarana prasarana jalan;
- 2) Perumahan dan permukiman yang belum tertata secara optimal untuk menciptakan permukiman yang layak dan sehat (Perlunya Penataan Kawasan Lingkungan, Air bersih, dan Sanitasi lingkungan);
- 3) Terbatasnya Infrastruktur Perkotaan Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Mobilitas Perdagangan Barang dan Jasa;
- 4) Terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan;

- 5) Terbatasnya jaringan listrik, air dan telekomunikasi yang dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Paser
- 6) Perlunya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
- 7) Tersedianya rencana detail dan teknis tata ruang;
- 8) Tersedianya pedoman teknis perizinan tata ruang dan bangunan;
- 9) Terawasinya pemanfaatan ruang kota;
- 10) Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- 11) Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ dan pelabuhan;
- 12) Perlunya tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 13) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- 14) Perlunya peningkatan potensi wisata dan tumbuhnya sentra-sentra kegiatan wisata di Kabupaten Paser yang berbasis pada kegiatan seni budaya, pemberdayaan ekonomi rakyat dan kelestarian lingkungan; dan
- 15) Perlunya peningkatan sistem informasi wisata Kabupaten Paser yang efisien, efektif dan terpadu guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik, nasional maupun mancanegara ke destinasi wisata di Kabupaten Paser.

f. Isu Kerja Sama Daerah

Untuk mengoptimalkan potensi daerah, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah.

Kerja sama antar daerah hanya dapat berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, kerja sama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Paser

1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Paser

Sektor Industri di Kabupaten Paser mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Penguatan sektor industri ini melalui penguatan perencanaannya menjadi sangat strategis dan penting sehingga Kabupaten Paser mampu memanfaatkan secara optimal potensi sumberdayanya untuk kepentingan ekonomi daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, Kabupaten Paser harus memiliki visi dan misi yang kuat dalam pembangunan industri dan harus sejalan dan sinergi dengan pembangunan daerah dan pembangunan industri nasional.

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser periode 2021-2026 berdasarkan nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser periode 2005–2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser 2005–2025 adalah “ Kabupaten Paser Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan didukung melalui misi:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar;
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup;
4. Memperkuat kohesivitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal; dan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

2. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser

Adapun visi dan misi RPJMD 2021–2026 Kabupaten Paser dirumuskan sebagai berikut: ““MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA” dan untuk mewujudkan Visi tersebut didukung dengan beberapa Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.

3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Paser

Adapun visi dan misi Pembangunan Industri Kabupaten Paser 2021–2026 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Adapun visi Pembangunan Industri di Kabupaten Paser adalah Terwujudnya Struktur Industri Hulu Yang Kokoh Yang Berkelanjutan.

1. Terbentuknya struktur industri hulu yang kokoh guna mendukung kontinuitas hilirisasi produk yang memiliki daya saing.
2. Struktur industri yang kokoh adalah industri yang mempunyai fondasi kuat:
 - Secara mikro: Pemantapan struktur bahan baku, SDM, pembiayaan, dan teknologi.
 - Secara makro: Pemantapan pola keterkaitan usaha antar perusahaan atau instansi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Paser mengemban misi sebagai berikut:

1. Memastikan kontinuitas dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri yang dapat memenuhi kebutuhan hilirisasi industri.
2. Meningkatkan potensi sumber daya industri guna mengembangkan pembangunan industri di Kabupaten Paser termasuk didalamnya harmonisasi kebijakan atau peraturan pendukung.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan industri guna mempermudah akses distribusi.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Paser

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Paser Tahun 2021-2041 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan hasil produksi dan kontinuitas komoditas yang menjadi bahan baku industri dan mengembangkannya ke dalam hilirisasi industri yang berdaya saing serta menumbuhkan IKM yang dapat memberdayakan potensi bahan baku yang ada.

2. Meningkatkan sumber daya industri seperti kemampuan tenaga kerja, teknologi pengolahan dan akses pendanaan guna meningkatkan pembangunan industri Kabupaten Paser dan harmonisasi kebijakan pemerintah dengan pembangunan industri.
3. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan industri

C. Sasaran Pembangunan Industri

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran dapat merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakikatnya merupakan penegasan kembali misi secara lebih detil, terukur, dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan pembangunan industri Kabupaten Paser, sasaran pembangunan industri Kabupaten Paser 2021-2041 per lima tahun ditetapkan sebagai berikut.

1. Tercapainya pertumbuhan sektor industri sehingga kontribusi industri dalam Produk Regional Bruto (PDRB) meningkat.
2. Terjadinya peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor.
3. Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Kabupaten Paser.
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.
5. Tercapainya percepatan penyebaran industri di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam.
7. Meningkatnya industri kreatif berbasis sumberdaya dan kearifan local.
8. Tumbuh dan berkembangnya industri rumah tangga dan kecil di pedesaan (OVOP).
9. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh lapangan dan konsultan IKM.
10. Terjadi peningkatan inovasi dan penguatan teknologi.

Secara kuantitatif rancangan sasaran pembangunan industri Kabupaten Paser untuk 20 tahun mendatang disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Paser
Tahun 2021-2041

No.	Sasaran	Tahun			
		2025	2030	2035	2041
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas (%/tahun)	2,55	5,05	7,75	11,25
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB (%)	5,10	7,50	10,10	15,80
3	Nilai ekspor produk industri nonmigas (% PDRB)	1,20	1,52	2,35	3,20
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas (orang)	5584	6162	6801	7507
5	Nilai Investasi sektor industri nonmigas	12,781,035	13,300,522	13,841,124	14,511,699

Sumber : Analisa peramalan data.

Prasyarat yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran seperti tersebut di atas adalah kondisi sosial-kultural masyarakat yang kondusif, berdasarkan asumsi adanya dukungan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kondisi sebagai berikut:

- 1) stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri bukan migas;
- 3) iklim investasi dan pembiayaan yang dapat mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- 4) ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi, sebagai dampak kelancaran transportasi bahan baku dan hasil industri;
- 5) kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- 6) kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
- 7) koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri berjalan lancar.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

A. Strategi Pembangunan Industri.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Paser dilakukan berbagai program yang meliputi pengembangan perwilayahan industri; pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri melalui penumbuhan dan pengembangan populasi industri di Kawasan Industri dan sentra-sentra industri kecil dan menengah;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting pada kawasan peruntukan industri untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
3. Pembangunan Sumber Daya Industri Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi, diklat teknis dan manajerial, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri;
4. Mengoptimalkan pendekatan satu desa atau beberapa desa dalam satu Kawasan tertentu dengan satu jenis industri (One Village One Product);
5. Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
6. Merumuskan kebijakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, pelaku usaha, lembaga penelitian, dan sebagainya;
8. Menerapkan industri hijau yang ramah lingkungan;
9. Menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab.

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri Kabupaten Paser diarahkan untuk pembangunan industri unggulan yang di masa depan akan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian. Untuk membangun industri

unggulan diperlukan dukungan dari industri pendukung dan industri hulu, sebagai satu kesatuan bangun industri Kabupaten Paser.

Pembangunan ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa 1) sumber daya alam, 2) sumber daya manusia, serta 3) teknologi, inovasi, dan kreativitas. Selanjutnya pembangunan industri juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan 1) infrastruktur, 2) pembiayaan yang memadai dan 3) didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

1.1. Penetapan Industri Unggulan

Penetapan industri unggulan Kabupaten Paser dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keberadaan industri pendukung dan sumber daya yang tersedia. Adapun faktor-faktor yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan industri unggulan tersebut adalah sebagai berikut (Tabel 4.1).

Tabel 4.1.

Faktor-faktor Kriteria Pemilihan Industri Unggulan Kabupaten Paser

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis / Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan nilai tambah komoditas; • Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud; • Dorongan inovasi komoditas; dan • Ketersediaan sumber energi.
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja; • Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat; • Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat; dan • Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku / Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah); • Volume Bahan Baku yang mencukupi; • Kontinuitas pasok bahan baku; • Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi; • Rantai pasok; • Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai; • Ketersediaan bahan-bahan penolong. • Dukungan letak geografis bagi komoditas; dan • Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan/akses pasar regional; • Jangkauan/akses pasar nasional; • Jangkauan/akses pasar internasional; • Kondisi persaingan; dan • Dukungan infrastruktur pemasaran.
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembaga-an Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi komoditas dalam renstra daerah; • Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait; dan • Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.

6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM daerah; • Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi; dan • Sertifikasi.
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/image daerah ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kekhasan/keunikan; • Kemampuan mengangkat; dan kebanggaan daerah
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari : <ul style="list-style-type: none"> • Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; dan • Kesiapan psikologis masyarakat.
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih).
10.	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: <ul style="list-style-type: none"> • Respon pelaku usaha; • Kesiapan teknologi; • Kompetensi pengusaha; dan • Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

1.2. Industri Unggulan Kabupaten Paser

Berdasarkan faktor-faktor di atas serta memperhatikan rencana induk pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi, maka ditetapkan beberapa industri unggulan prioritas Kabupaten Paser yang akan dikembangkan sebagai mana tabel berikut :

Tabel 4.2.

Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dikembangkan

Industri Unggulan	Jenis Industri			Lokasi
	2021-2025	2026-2030	2031-2041	
INDUSTRI HULU AGRO	Industri Oleofood			1. Long Ikis 2. Batu Engau 3. Paser Belengkong
	Minyak Goreng	Minyak Goreng	Minyak Goreng	
INDUSTRI TEKSTIL dan ANEKA	Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu			1. Tanah Grogot 2. Long Ikis 3. Muara Komam 4. Paser Belengkong
	1. Furnitur Kayu dan Rotan 2. Kerajinan, Ukir-Ukiran dari Kayu	1. Furnitur Kayu dan Rotan 2. Kerajinan, Ukir-Ukiran dari Kayu	1. Furnitur Kayu dan Rotan 2. Kerajinan, Ukir-Ukiran dari Kayu	
	Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet			
	1. Karet untuk Keperluan Umum 2. Karet untuk Keperluan Khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	1. Karet untuk Keperluan Umum 2. Karet untuk Keperluan Khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	1. Karet untuk Keperluan Umum 2. Karet untuk Keperluan Khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	1. Muara Komam 2. Pasir Belengkong
	Industri Tekstil			1. Tanah Grogot 2. Long Ikis
	Batik	Batik	Batik	
INDUSTRI PANGAN	Industri Pengolahan Ikan dan Hasil laut			1. Tanjung Harapan 2. Tanah Grogot 3. Long Ikis
	1. Ikan Beku 2. Ikan Fillet, 3. Surimi Tepung 4. Kerupuk Ikan, 5. Gelatin 6. Nata de seaweed 7. Sirup rumput laut	1. Ikan Beku 2. Ikan Fillet, 3. Surimi Tepung 4. Kerupuk Ikan, 5. Gelatin 6. Nata de seaweed 7. Sirup rumput laut	1. Ikan Beku 2. Ikan Fillet, 3. Surimi Tepung 4. Kerupuk Ikan, 5. Gelatin 6. Nata de seaweed 7. Sirup rumput laut	
	Industri Pengolahan Aren (Industri Makanan Lainnya)			

Industri Unggulan INDUSTRI PANGAN	Jenis Industri			Lokasi
	2021-2025	2026-2030	2031-2041	
	1. Gula Aren 2. Sagu 3. Kolang-Kaling	1. Gula Aren 2. Sagu 3. Kolang-Kaling	1. Gula Aren 2. Sagu 3. Kolang-kaling berstandar SNI	1. Pasir Belengkong 2. Batu Engau
Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran				
	1. Keripik 2. Sale 3. Dodol 4. Manisan Buah 5. Cabe Kering 6. Sambal Kemasan	1. Keripik 2. Sale 3. Dodol 4. Manisan Buah 5. Cabe Kering 6. Sambal Kemasan 7. Bawang Goreng	1. Keripik 2. Sale 3. Dodol 4. Manisan Buah 5. Cabe Kering 6. Sambal Kemasan 7. Bawang Goreng	1. Tanah Grogot 2. Pasir Belengkong 3. Batu Sopang 4. Muara Komam
Industri Tepung				
		Tepung Pisang	Tepung Pisang	1. Long Ikis 2. Tanah Grogot

1.3. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan

Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut :

1) Industri Hulu Agro

Sasaran, strategi dan program pembangunan industri berbasis hulu agro adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Hulu Agro Tahun 2021-2041

No.	Sasaran	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Tersedianya pasokan bahan baku untuk industri oleofood yang berkelanjutan.	√	√	√	√
2	Tumbuh dan berkembangnya industri oleofood	√	√	√	√
3	Tersedianya pasokan bahan baku untuk industri oleofood	√	√	√	√
4	Penerapan standar mutu produk SNI	√	√	√	√
5	Tersedianya SDM Industri yang berdaya saing	√	√	√	√

6	Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu	√	√	√	√
7	Peningkatan nilai ekspor produk oleofood	√	√	√	√
8	Peningkatan jaringan kemitraan antara industri oleofood	√	√	√	√
Strategi					
1	Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri melalui penumbuhan dan pengembangan populasi industri di Kawasan Industri dan sentra-sentra industri kecil dan menengah;				
2	Menyiapkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan;				
3	Meningkatkan kualitas sdm, kelembagaan, kemitraan pelaku usaha dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri oleofood;				
4	Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri oleofood yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, kualitas yang ramah lingkungan;				
5	Memperkuat proses dan fasilitas pendirian pabrik, dan mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran				
6	Meningkatkan teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur sarana dan prasarana.				

Tabel 4.4.

Rencana Aksi Pengembangan Industri Hulu Agro Tahun 2021-2041

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Diversifikasi produk olahan oleofood yang bernilai tambah tinggi	Disperindagkop dan UKM, Pelaku Industri dan Litbang	√	√	√	√
2	Peningkatan SDM melalui pendidikan vokasi kerjasama lembaga pendidikan dengan industri	Disperindagkop dan UKM, Diknas dan bud, Industri, Disnakertrans, Perguruan Tinggi, balai latihan kerja	√	√	√	√
3	Peningkatan SDM industri melalui bimbingan (diklat) teknis dan manajemen	Disperindagkop dan UKM, Pelaku Industri, lembaga diklat, disnakertrans,	√	√	√	√
4	Penguatan <i>linkage</i> antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi	Disperindagkop dan UKM, Industri, Kadin,	√	√	√	√
5	Menyiapkan kawasan dan sentra industri yang siap secara legal dan operasional	Kemenperin, Disperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Dishub, BPN-ATR, DPMPSTP	√	√	√	√
6	Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran terkait kawasan dan sentra industri	Disperindagkop dan UKM, Kadin, Pelaku Industri, DPMPSTP	√	√	√	√
7	Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP)	Disperindagkop dan UKM, Badan Standarisasi Nasional,	√	√	√	√

	dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	BPOM, Balai Riset dan Standarisasi Industri				
8	Fasilitasi kemudahan akses permodalan dan pasar bagi pelaku industri	Disperindagkop dan UKM, Lembaga Keuangan	√	√	√	√

2) Industri Tekstil dan Aneka

Sasaran, Strategi dan Program pembangunan industri berbasis industri tekstil dan aneka adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Tekstil dan Aneka Tahun 2021–2041

No.	Sasaran	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Terbentuknya sentra-sentra industri produk olahan kayu, karet, furnitur dan batik dalam rangka peningkatan daya saing	√	√		
2	Ketersediaan bahan baku untuk industri karet, furnitur barang lainnya dari kayu dan batik	√	√	√	√
3	SDM Industri yang produktif dan berdaya saing	√	√	√	√
4	Peningkatan nilai produksi pengolahan kayu, karet, furnitur dan batik	√	√	√	√
5	Peningkatan jaringan kemitraan antara industri kayu, karet, furnitur dan batik dengan masyarakat yang saling menguntungkan	√	√	√	√
6	Terbentuknya kelembagaan pelaku industri atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri		√	√	
7	Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk kayu, karet, furnitur dan batik yang komperhensif dan berimbang guna menciptakan industri ramah lingkungan	√	√		
8	Industri furnitur dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu) dan penerapan standar mutu produk SNI	√	√	√	√
Strategi					
1	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri melalui penumbuhan dan pengembangan populasi industri di Kawasan Industri dan sentra-sentra industri kecil dan menengah;				
2	Menyiapkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan;				
3	Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, kemitraan masyarakat dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri tekstil dan aneka yang diproduksi di Kabupaten Paser;				
4	Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri tekstil dan aneka yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas yang ramah lingkungan;				

5 Penyiapan mesin dan peralatan industri pengolahan tekstil dan aneka.

Tabel 4.6.

Rencana Aksi Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka Tahun 2021-2041

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Pemilihan produk olahan industri tekstil dan aneka yang mempunyai keunggulan dan bernilai tambah tinggi	Disperindagkop dan UKM, Pelaku Industri dan Litbang	√	√	√	√
2	Peningkatan SDM yang unggul melalui pendidikan vokasi kerjasama lembaga pendidikan dengan industri	Disperindagkop dan UKM, Diknas, Industri, Disnakertrans, Perguruan Tinggi, BLK	√	√	√	√
3	Peningkatan SDM industri melalui bimbingan (diklat) teknis dan manajemen	Disperindagkop dan UKM, Pelaku Industri, lembaga diklat	√	√	√	√
4	Pengembangan kerjasama antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi	Disperindagkop dan UKM, Industri, Kadin,	√	√	√	√
5	Membangun dan mengembangkan kawasan dan sentra industri	Kemenperin, Disperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Dishub, BPN-ATR, DPMPSTP	√	√	√	√
6	Promosi dan pemasaran kawasan dan sentra industri tekstil dan aneka	Disperindagkop dan UKM, Kadin, Pelaku Industri, DPMPSTP	√	√	√	√
7	Penerapan standar mutu (SNI/ISO/SOP atau standar lainnya yang sesuai)	Disperindagkop dan UKM, Badan Standarisasi Nasional, Balai Besar Industri Hasil Hutan, Balai Riset dan Standarisasi Industri	√	√	√	√
8	Membuka akses permodalan dan pasar bagi pelaku industri	Disperindagkop dan UKM, Perbankan	√	√	√	√

3) Industri Pangan

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas pangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7.

Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pangan 2021–2041

No.	Sasaran	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Kesiapan pasokan bahan baku untuk industri pengolahan ikan/hasil laut, aren, buah-buahan/sayuran dan tepung yang berkelanjutan.	√	√	√	√
2	Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan ikan/hasil laut, aren, buah-buahan/sayuran dan tepung yang berdaya saing	√	√	√	√
3	Menerapkan standar mutu yang dipersyaratkan	√	√	√	√
4	Terpenuhinya kompetensi SDM Industri yang unggul dan berdaya saing	√	√	√	√
5	Penyiapan sarana dan prasarana di kawasan dan sentra industri	√	√	√	√
6	Peningkatan nilai ekspor pengolahan ikan/hasil laut, aren, buah-buahan/sayuran dan tepung	√	√	√	√
Strategi					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan penumbuhan dan pengembangan populasi industri di Kawasan Industri dan sentra industri kecil dan menengah di Kecamatan di Tanah Grogot dan Kecamatan Batu Engau; 2. Menyiapkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan; 3. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, kemitraan IKM dengan industri besar dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri; 4. Alih teknologi dalam rangka peningkatan mutu dan produksi yang ramah lingkungan; 					

Tabel 4.8.

**Rencana Aksi Pengembangan Industri Pangan
Tahun 2021-2041**

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Pengembangan produk pengolahan ikan/hasil laut, aren, buah-buahan/sayuran dan tepung yang bermutu sesuai dengan standar pasar	Disperindagkop dan UKM, Pelaku Industri, Litbang dan Baristand	√	√	√	√
2	Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis, manajemen dan pendidikan vokasi kerjasama lembaga pendidikan dengan industri	Disperindagkop dan UKM, Diknas, Industri, Disnakertrans, Perguruan Tinggi, Pelaku Industri dan lembaga diklat	√	√	√	√
3	Penguatan kerjasama antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi	Disperindagkop dan UKM, Industri, Kadin,	√	√	√	√

4	Menyiapkan kawasan dan sentra industri yang dilengkapi sarana prasarana	Kemenperin, Disperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Dishub, BPN-ATR, DPMPSTP	√	√	√	√
5	Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperindagkop dan UKM, Badan Standarisasi Nasional, Balai Riset dan Standarisasi Industri	√	√	√	√
6	Fasilitasi kemudahan akses permodalan dan pasar bagi pelaku industri	Disperindagkop dan UKM, Perbankan, Kadin, Pelaku Industri, DPMPSTP	√	√	√	√

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Tabel 4.9.

Tahapan Program Pengembangan Perwilayahan Industri di Kabupaten Paser


Program Pengembangan Perwilayahan Industri	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
Pengembangan KPI				
1 Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI Kecamatan termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√	√	√	√
2 Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√	√	√	√
3 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam kawasan KPI	√	√	√	√
4 Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√	√
Pengembangan KI				
1 Fasilitasi dan koordinasi percepatan penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana di KI	√	√	√	√
2 Mendorong beroperasinya perusahaan yang sudah berminat membangun industri di KI yang telah memiliki ijin		√	√	√
Pengembangan Sentra IKM				

1	Menetapkan dan menyusun kebijakan serta memberikan fasilitasi untuk berkembangnya sentra IKM.	√	√	√	√
2	Membangun infrastruktur, sarana dan prasarana di sentra-sentra industri	√	√	√	√
3	Memperkuat kelembagaan dan fasilitas yang diperlukan oleh IKM	√	√	√	√

Kawasan Peruntukan Industrinya seperti uraian berikut :

2.1. Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Paser

Kawasan peruntukan industri Ketersediaan lahan seluas 1.093 Ha, meliputi wilayah Kecamatan Tanah Grogot (desa Jone dengan luasan 223 Ha) , Kecamatan Batu Engau (Desa Riwang luasan lahan 869, 71 Ha). Gambar lokasi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada gambar 4.1. Peta Kabupaten Paser dibawah ini :



Gambar 4.1. Peta Kabupaten Paser

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program pembangunan sumber daya industri untuk mendukung implementasi RPIK Kabupaten Paser secara umum dapat dipersiapkan dengan baik,

mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam untuk bahan baku, hingga dukungan pembiayaan.

3.1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumber daya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumber daya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia industri dimaksud.

Tabel 4.10.

Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2021–2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Program pendampingan dan pembinaan kepada IKM melalui bimbingan teknis dan manajemen	√	√	√	√
2	Pengembangan SMK yang berbasis vokasi dengan industri.	√	√	√	√
3	Pengembangan SDM Industri melalui kerjasama dengan universitas, politeknik, balai latihan kerja, SMK	√	√	√	√

3.2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran sumber daya alam (SDA)

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan dengan prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing.

Tabel 4.11.

Proyeksi Ketersediaan Sumber Daya Alam Bahan Baku Industri Kabupaten Paser (Diolah dari berbagai sumber).

No	Kelompok/Jenis Industri	KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
1	Industri Hulu Agro			
1.1	Minyak Goreng (juta ton)	474,106,211	484,000,000	502,000,000
2	Industri Tekstil dan Aneka			
2.1	Rotan alam (ribu ton)	6,35	12,82	19,41
2.2	Karet alam (ribu ton)	8213,081	8500,000	9000,000
2.3	Batik	10000	15000	20000
3	Industri Pangan			
3.1	Pengolahan Ikan & Hasil Laut (ribu ton)	4717,00	4717,00	4800,00
3.2	Aren (ribu ton)	10,155	14,000	19,000
3.3	Buah-buahan & Sayuran (ribu ton)	32,60	36,00	42,80
3.4	Tepung (ribu ton)	32,00	35,50	42,00

Tabel 4.12.

Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran
Sumber Daya Alam Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Penguatan pasokan & keberlangsungan bahan baku yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan	√	√	√	√
2	Pembangunan & peningkatan jalan akses dari sumber bahan baku ke pusat-pusat produksi	√	√	√	√
3	Peningkatan kualitas bahan baku sesuai kebutuhan industri	√	√	√	√
4	Peningkatan produk diversifikasi hasil sumber daya alam lokal	√	√	√	√
5	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi	√	√	√	√
6	Fasilitasi sarana/peralatan pengolahan produksi	√	√	√	√
7	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√	√
8	Membuat kebijakan terkait jaminan pasokan bahan baku di daerah	√	√	√	√

3.3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 4.13.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri
Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri tepat guna	√	√	√	√
2	Penyiapan teknologi produksi	√	√	√	√
3	Penerapan standar mutu (SNI, ISO, HAACH, BPOM) dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan	√	√	√	√
4	Penyiapan teknologi untuk pemanfaatan limbah.	√	√	√	√

1.4. Pengembangan inovasi dan pemanfaatan kreatifitas.

Tabel 4.14.

Program Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi
Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual.	√	√	√	√
2	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.	√	√	√	√
3	Pengembangan "branded" produk Kabupaten Paser	√	√	√	√
4	Penyediaan ruang dan wilayah dalam berkreaitifitas dan berinovasi	√	√	√	√

1.5. Penyediaan sumber pendanaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri di daerah dibutuhkan pendanaan investasi disektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pendanaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan disektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan, karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pendanaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Tabel 4.15.

Program penyediaan sumber pendanaan Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi	√	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pendanaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga keuangan	√	√	√	√

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan merupakan penggerak utama kegiatan industri. Mulai dari pengelolaan lingkungan, ketersediaan lahan, infrastruktur fisik, hingga infrastruktur penunjang standarisasi industri.

4.1. Pengelolaan lingkungan

Sebagai upaya untuk mengikuti norma industri yang ramah lingkungan, maka pembangunan industri di Kabupaten Paser yang terletak dalam KPI dikelompokkan dalam zona. Sehingga pengelolaan lingkungannya yang berkaitan dengan limbah industri dapat dilakukan dengan lebih efektif. Bahkan untuk limbah tertentu, justru dapat dimanfaatkan misalnya limbah organik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas dan pupuk organik.

Tabel 4.16.

Program pembangunan pengelolaan lingkungan Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Penerapan baku mutu lingkungan yang berbasis daya dukung lingkungan	√	√	√	√
2	Pembangunan dan pemeliharaan IPAL terpadu	√	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√

4.2. Lahan

Berdasarkan Peraturan daerah RTRW nomor 09 Tahun 2015 Kabupaten Paser Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser, Kawasan peruntukan industri Ketersediaan lahan seluas 1.093 Ha, meliputi wilayah Kecamatan Tanah Grogot (Desa Jone dengan luasan 223 Ha), Kecamatan Batu Engau (Desa Riwang luasan lahan 869, 71 Ha) Kecamatan Long Kali (Revisi Perda RTRW) dan Kecamatan Kuaro (revisi perda RTRW)

Tabel 4.17.

Program pengadaan lahan industri Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Penyiapan lahan untuk kawasan industri dan sentra IKM	√	√	√	√
2	Pemanfaatan sentra-sentra yang sudah ditetapkan menjadi pusat produksi	√	√	√	√
3	Kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam pengadaan lahan untuk kawasan industri	√	√	√	√

1.3. Jaringan energi dan kelistrikan.

Ketersediaan energi dan kelistrikan di Kabupaten Paser cukup, untuk membuat setiap kecamatannya mendapatkan pasokan energi dan kelistrikan yang memadai yang menjadi kawasan industri (KI) dan sentra industri.

Tabel 4.18.

Program pengembangan jaringan energi dan kelistrikan Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Peningkatan kapasitas daya pelayanan listrik-[PLN].	√	√	√	√
2	Peningkatan jangkauan pelayanan listrik-[PLN].	√	√	√	√

1.4. Jaringan telekomunikasi

Disamping media komunikasi berbasis jaringan seluler berupa internet atau media online, dengan sarana audio-visual seperti radio, televisi dan jaringan lainnya yang memiliki jaringan yang luas. Peningkatan layanan komunikasi telepon dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan layanan Industri Teknologi (IT).

Tabel 4.19.

Program pengembangan jaringan telekomunikasi Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet) – [untuk Telkom, dll].	√	√	√	√

1.5. Jaringan sumber daya air

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan dalam kegiatan atau proses industri, bahkan beberapa industri memerlukan air bersih yang cukup banyak, bahkan menjadi komponen industri yang utama.

Tabel 4.20.

Program pengembangan jaringan sumber daya air Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Peningkatan volume pelayanan air bersih - [SPAM].	√	√	√	√

2	Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih - [SPAM].	√	√	√	√
---	------------------------------------------------------	---	---	---	---

1.6. Jaringan sanitasi

Tabel 4.21.

Program pengembangan jaringan sanitasi Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL terpadu dan drainase).	√	√	√	√
2	Pembangunan TPA terpadu.	√	√	√	√

1.7. Jaringan transportasi

Tabel 4.22.

Program pembangunan jaringan transportasi Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Peningkatan Jaringan Jalan.	√	√	√	√
	a. Jaringan jalan dalam KI dan Sentra Industri serta kecamatan penyuplai bahan baku	√	√	√	√
	b. Peningkatan jalan-jalan Kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan	√	√	√	√
	c. Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi industri sumber-sumber produksi bahan baku industri).	√	√	√	√
2	Peningkatan Pelabuhan.				
	a. Pemanfaatan pelabuhan pelabuhan yang berada di Kabupaten Paser		√	√	√
3	Peningkatan Airport.				
	a. Peningkatan kapasitas Bandara Rantau Panjang, Kabupaten Paser.			√	√

1.8. Sistem informasi industri

Tabel 4.23.

Program pembangunan sistem informasi industri Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan <i>e-government</i> (Mendukung SIINAS)	√	√	√	√
2	Penerapan <i>smart governance</i> dalam regulasi pengembangan industry	√	√	√	√

1.9. Infrastruktur penunjang standarisasi industri**Tabel 4.24.**Program pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi industri
Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah terkait.	√	√	√	√
2	Fasilitasi Penerapan standar SNI, ISO, GMP, SOP, BPOM	√	√	√	√

5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pembangunan industri kabupaten harus mewujudkan pengembangan IKM kabupaten. Maka harus ada program-program pemerdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 4.25.

Program pemberdayaan IKM Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
1	Pengembangan Sentra IKM prioritas (unggulan) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur	√	√	√	

2	Peningkatan keterampilan teknis, standardisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi	√	√	√	√
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM berbasis teknologi informasi	√	√	√	√
4	Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru		√	√	√
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan yang kompetitif melalui <i>e-government</i>			√	√
6	Penguatan peran IKM sebagai penyedia bahan baku lokal yang kompetitif bagi industri	√	√	√	√
7	Peningkatan ketersediaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, bahan baku yang dibutuhkan IKM	√	√	√	√
8	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan)	√	√	√	√
9	Peningkatan fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk IKM pada level kabupaten, provinsi, nasional melalui <i>e-government</i>	√	√	√	√

5.1 Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Menengah.

1. Fasilitasi pemasaran melalui program *e-smart* atau *e-commerce* sebagai sarana dalam penjualan dan mempromosikan produk praktis.
2. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), SNI bagi inovasi baru yang diciptakan oleh IKM.
3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk bagi IKM serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat.
4. Desiminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.
5. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standarisasi dan pemasaran.
6. Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM.
7. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas

- pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM.
8. Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan sentra industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau.
 9. Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPIK Kabupaten Paser menggunakan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2018-2023 dan RPIP Kalimantan Timur 2019-2039

sebagai referensi untuk penyusunannya, selain juga berpedoman pada RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional). RPIK Kabupaten Paser mempunyai visi untuk melakukan hilirisasi atau melakukan kegiatan industri hilir dari sumber daya alam terbarukan dengan tetap mengoptimalkan industri yang berada di Kabupaten Paser.

Sebagai upaya percepatan pembangunan industri di Kabupaten Paser dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan tingkat kesiapan masing-masing Sentra Industri yang telah ditetapkan, maka dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini ditetapkan urutan prioritas pembangunan Kawasan Peruntukan Industri adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tanah Grogot;
2. Batu Engau;

Perubahan urutan prioritas tersebut di atas dapat saja terjadi, jika Pemerintah Pusat mengalokasikan sumber daya untuk industri kebijakan nasional yang ditempatkan di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Paser tersebut di atas.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser



ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007